

Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran Di Kawasan ALKI Di Tinjau Dari Hukum Internasional

Nadia Sendo¹, Zuhdi Arman²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb160710002@puterabatam.ac.id

ABSTRACT

Considering that the State of Indonesia is the largest archipelagic country, therefore Indonesia is obliged to realize an interest of the international community in the shipping section through sea lanes in the Indonesian archipelago, due to the important role of the State, obliges Indonesia to closely monitor violations that may occur. This study aims to determine shipping activities in the marine waters of the Indonesian archipelago. This type of research in empirical form is also carried out in the form of field research, the type of data taken is of course primary which is obtained through interviews and questionnaires. committing acts that violate the law in accordance with government regulations number 37 of 2002, and violations that are often carried out in the Indonesian Archipelago Sea Lane are illegal weapons smuggling, drugs transporting illegal immigrants, marine pollution and illegal fishing. The punishment given is in the form of a fine.

Keywords: International Law; Sea Lanes of Indonesian Archipelago's Law.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara dengan jumlah pulau terbesar. Dua pertiga dari adanya total wilayah Indonesia yang termasuk area lautan, dengan banyaknya pulau sekitar 17.499 kepulauan & memiliki *Beach lane* sekitar 81.000 km. karena itu menjadikannya negara Indonesia urutan kedua yang terdapat garis pantai terpanjang yaitu sepanjang 54.716 km. (Wendy, 2020)

Berangkat dari Negara dengan Pulau terbesar, mewajibkan Indonesia untuk mewujudkan suatu kebijakan atas pelayaran menyangkut kapal luar negeri yang berkeinginan untuk melintasi jalur laut di Indonesia. Hak-hak yang dimaksud telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 menjadikan pelaksanaan atas hukum di atas laut Internasional tahun 82 yang berarti negara dengan pulau melimpah sangatlah wajib mengayomi hak dari negara luar atas penggunaan jalur laut.

Undang-undang No. 6 tahun 1996 mengakui banyak hak negara kepulauan

untuk mengiktiraf hak penangkapan ikan dan pengangkutan tradisional untuk mencapai kesesuaian antara negara empunya pulau dan negara yang berkeinginan untuk melwatinya. (Wendy, 2020)

Selat ialah jalan kecil atau bahagian jalan yang dapat menghubungkan dua badan air yang besar. Terdapat beberapa istilah yang biasa diterapkan untuk memberikan gambaran jalan raya, seperti jalan kereta api. Pengembangan perairan wilayah memungkinkan mereka untuk menavigasi dengan bebas dan memasuki selat. Tanpa berubahnya ini, navigasi akan digunakan untuk perjalanan antarabangsa dan pengguna harus melintasi wilayah berdaulat negara ini secara langsung dengan selat.

Kapala dari luar negara yang melakukan penyeberangan intranasional didalam menjalankan hak melintasnyaa melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia terleoaas itu untuk berniaga maupun peperangan bisa melintasi dengan tidak memerlukan permit pada pemerintahan

Indonesia dengan syarat bahwasanya kapal perang tak boleh melaksanakan latihan perang, akan tetapi hanya dikhususkan untuk tiga alur laut yang telah ditentukan. jika dianggap melakukan suatu pelanggaran.

Lautan Indonesia yang luas pasti akan membuat negara-negara lainya ingin menggunakan lautan Indonesia. Dengan SDA terbesar di Indonesia di lautan, bukan lagi rahsia bahawa Indonesia adalah tempat perlindungan hidupan laut, contohnya ialah ikan. Kekayaan ini membuat negara lain melirik ke negara ini, jadi ada banyak kegiatan penangkapan ikan secara haram di perairan Indonesia.(Efritadewi & Jefrizal, 2017)

Oleh itu, undang-undang adalah cara yang sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Jika terjadi pelanggaran peraturan kepulauan Indonesia (ALKI), pada tahun 2009 pemerintah Indonesia meluluskan Undang-Undang No. 45 Ordinan Perikanan Memancing di Perairan Indonesia.

Pemberian Hukum adalah usaha Indonesia untuk menjatuhkan sekatan untuk mencegah atau menangani pelanggaran berpotensi berbahaya oleh kapal asing di Terusan Kepulauan Indonesia (ALKI). Dasar pemerintah Indonesia untuk menenggelamkan kapal asing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang jelas menyalahi undang-undang di Indonesia, disokong oleh banyak dan ditentang oleh yang lain. (Efritadewi & Jefrizal, 2017) Politik Indonesia tidak begitu mempengaruhi persahabatan dengan negara lain

Banyaknya kasus yang sering terjadi seperti kecelakaan laut di sebabkan karena di langgarnya standar keamanan yang telah di tentukan dalam lembaga khusus yang menangani keselamatan di bidang pelayaran.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

implementasi akan bisa tercapai apabila seluruh elemen bisa berjalan sama-sama atau tidak ada yang lebih mendominasi dari suatu elemen lainnya. Maka dari itu, perlu diketatkan masing-masing peran dan hubungan antara para aktor sebagai syarat-syarat utama agar bisa menciptakan suatu tata kelola kemaritiman yang baik.(Saragi, Mamahit, & Prasetyo. Tri Yoga Budi, 2018)

Efektivitas bisa dapat diukur atau juga bisa berdasarkan suatu kriteria dari misi ataupun tujuan dari organisasi, metode, serta proses pelaksanaan, maupun terhadap pengaruh kesatuan yang terpusat, dan juga suatu kinerja standar organisasi.(Putri, Apriliantini, & Sudagung, 2021)

Efektivitas adalah unsur pokok supaya mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap berlangsungnya kegiatan maupun berlansungnya suatu program.(Setiyatmoko, Alam, & Manik, 2020)

2.2. Kerangka Yuridis

1. UUD tahun 1945

Pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan kewajiban kapal asing dalam melakukan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan yang melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sudah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan yang bisa digunakan untuk melakukan lintas internasional

2. UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

3. UU Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

4. UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

2.3. Pengertian Pelayaran

Pelayaran mengikut undang-undang n. 17 tahun 2008 adalah sistem tunggal yang terdiri daripada pengangkutan air, pelabuhan, *safety* dan perlindungan persekitaran laut.

dalam implementasi perkapalan milik negara bermaksud untuk menegakkan

Prinsip *Cabotage* yang penggunaannya untuk melindungi kedaulatan nasional dan kapal nasional Indonesia dapat membantu merealisasikan tujuan dan aturan dari kepulauan.

Dasar *abotage* ialah Prinsip laluan yang sah untuk penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di wilayah Indonesia.

2.4. Pengertian Efektivitas

Efektivitas bisa dapat diukur atau juga bisa berdasarkan suatu kriteria dari misi ataupun tujuan dari organisasi, metode, serta proses pelaksanaan, maupun terhadap pengaruh kesatuan yang terpusat, dan juga suatu kinerja standar organisasi. (Putri et al., 2021)


Efektivitas adalah unsur pokok supaya mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap berlangsungnya kegiatan maupun berlangsungnya suatu program. (Setiyatmoko et al., 2020)

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam memahami pembaharuan variable-variable yang ditampilkan dalam penelaahan ini, maka perlu memahami penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian agar peneliti selanjutnya dapat mengetahui makna dari hasil penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Implementasi Strategi Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Dalam Mendukung Ketahanan Nasional” Capaian studi memperlihatkan keamanan maritim menjadi syarat berlangsung suatu pembangunan nasional, dengan itu dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia keamanan maritim ialah salah satu kunci keberlangsungan hidup bangsa dan Negara.

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu *explanation* yang sifatnya temporer terhadap tren yang jadi satu pokok permasalahan. Proses analisis ini adalah:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penyelidikan yang dipergunakan oleh penyelidik ialah jenis penelitian empirikal, yaitu jenis yang mempelajari sosiologi, dan juga dapat dikatakan studi lapangan, yang meneliti ketentuan undang-undang terkini dan apa yang sedang berlaku dalam masyarakat.

Sifat penyelidikan adalah usaha yang bertujuan mengkaji dan memperoleh pengetahuan secara sistematis dan berterusan. Penyelidikan juga dapat didefinisikan menjadi usaha yang digunakan untuk mencari, menlebarakan, menguji fakta dan meningkatkan kemampuan berfikir untuk menjalankan penyelidikan tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Bahan kebijakan undang-undang utama diperoleh secara langsung dari hasil kajian *on-field* dan digabungkan dengan yang diperoleh dari hasil wawancara penyelidik untuk tujuan untuk mempelajarinya berdasarkan persoalan yang dikemukakan dalam kajian ini:

1. UU No. 2008 Tentang Wilayah Negara
2. UU No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
3. UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

4. PP No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Dalam dilaksanakannya ALK
- b. sedangkan sumber sekunder, subjek yang merupakan penjelasan mengenai subjek utama dari undang-undang point pertama dan membantu menanalisa kaitan subjek utama undang-undang. Sumber kedua merangkumi bahan undang-undang utama, sekunder dan pengajian tinggi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum utama, serta fatur, penemuan penyelidikan, dan penulisan jawatankuasa undang-undang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data ini memudahkan penyelidik untuk mencari data yang mereka perlukan untuk riset ini.

teknik yang pertama digunakan ialah wawancara, wawancara yang dilakukan oleh penyelidik ini dengan beberapa anggota TNI di pangkalan utama yang dirancang untuk meneliti data yang ada, beberapa di antaranya adalah anggota di pangkalan utama, untuk memberikan banyak data dan penjelasan yang tersedia di medan yang sedang dipelajari.juga dilanjutkan dengan quesioner, dengan Memahami data-data yang tersedia, tulisan-tulisan atau juga dokumen yang dimiliki oleh pangkalan utama angkatan laut.

3.5 Teknik Analisis Data

Dasarnya, data tinjauan dapat diberlakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kaedah analisis data yang

dipergunakan oleh penyelidik adalah berdasarkan perihalan yang tepat yang menggambarkan data yang didapatkan dan juga saling berkaitan untuk membuat simpulan. Berdasarkan hasil ini, dapat diasumsikan bahawa analisis dapat mengenal pasti dan membuat simpulan yang mungkin juga orang lain dapat membuat kesimpulan dari fakta tertentu.

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data berarti merungkaskan, memilah perkara penting, tetapi juga fokus pada isu-isu penting, mencari corak dan topik. Dalam hal ini, data yang dikurangi dapat menciptakan penggambaran yang lebih terlihat dan juga memudahkan penyelidik tanpa adanya maksud yang nyata dan pengurangan signifikan

2. Penyajian Data

Penyerahan data ialah pemrosesan atas tujuan meninjau data untuk memudahkan penyelidik memahami kejadian yang sedang berlaku dan merancang pekerjaan selanjutnya berdasarkan bagaimana dijawab ke masalah dalam kajian ini. Pada step ini, data yang diberikan oleh pengkaji mungkin dalam bentuk teks deskriptif, grafik, jadual, dan grafik. (Siregar, 2017:142).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi point akhir dari hasil yang tersedia adalah bahawa hasil dalam Penyataan mungkin seperti berikut: Hasil yang dikemukakan dalam kajian kualitatif ini mungkin deskriptif atau juga penggambaran dari petunjuk yang bias dan yang masih terus dipertanyakan dalam penelitian ini(Arifin, 2017)

PEMBAHASAN

Dalam sistem ini, biasanya hanya kapal-kapal yang berlayar melalui pulau-pulau Indonesia yang dapat melewati dengan selamat dan tidak akan terlibat dalam kegiatan eksplorasi, perlombongan, pembinaan dan rekonstruksi. Pelabuhan yang digunakan oleh kebanyakan kapal

4.1. Aktivitas Pelayaran di Kawasan

ALKI

ke kepulauan Indonesia memberikan jaminan kedamaian, tetapi pada kenyataannya banyak kapal asing melanggar hak untuk berdamai dan oleh itu integriti wilayah itu. . Ini adalah masalah. Hak laluan selamat dilalui untuk pelbagai kapal, seperti kapal

dagang, kapal pemerintah yang beroperasi untuk tujuan komersial, kapal perang dan juga kapal pemerintah karena pelbagai alasan.

Indonesia Dalam rancangan konstitusi maritim, termasuk undang-undang pulau, Indonesia didasarkan pada undang-undang maritim 1982, yang menyatakan bahwa perlu untuk pengesahan perjanjian. Undang-Undang Kestabilan Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 11 (1) Undang-Undang Indonesia No. 6 tahun 1996 tentang undang-undang Indonesia yang menetapkan bahwa kapal dari semua negara, pesisir atau negara pesisir menikmati kebebasan laut dan pulau-pulau.

Dengan menjamin keselamatan navigasi kapal asing, tidak terkecuali Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan meskipun ada bahaya atau gangguan di laut.

Semua kapal tangki asing dan kapal tenaga nuklear, termasuk kapal pesiar asing, termasuk kapal pesiar asing berlayar menyeberangi Laut Indonesia di tepi ZEE atau di laut yang lepas, dapat menyeberangi laut hanya ketika izinya sudah diberikan. (Sahid, Hamid, & Armawi, 2019) Oleh karena itu, peraturanyang ditetapkan oleh Indonesia haruslah dihormati untuk kepentingan Arus laut kepulauan Indonesia (ALKI).

Menanggulangi pelanggaran hak perdamaian di laut oleh kapal yang memiliki bendera asing memerlukan

penerapannya ialah dengan mengikuti peraturan antarabangsa yang berlaku untuk semua kapal yang melintasi perairan Indonesia

Untuk memperlancar pengapalan secara damai sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal 12, ayat 3, ayat 3 Pasal 3, 6 dan PP 1996, Pasal 36 KUHP 2002 mengatur tentang perjalanan laut dan kegiatan kapal asing yang dianggap tidak aman di perairan kepulauan, yaitu: tindakan yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah dan kebebasan politik atau terorisme. Dengan cara yang melanggar prinsip negara pantai atau hukum internasional.

Banyaknya pelanggaran yang ditemukan di sisi lajur damai di Laut Indonesia adalah kapal asing yang biasanya berhenti berlayar di tempat yang tidak aman dan menuju ke wilayah Singapura, di mana kapal nasional di luarnya dapat masuk dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan demikian, mereka tidak dihentikan, tetapi dilarang/dilarang memasuki wilayah Singapura sesuai dengan pasal 284 KUHP, yang mengatur pengangkutan penumpang dan barang antar pelabuhan di wilayah tersebut. Dan Indonesia. pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana penjara paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

kerjasama antara pihak-pihak dalam hubungan diplomatik untuk menghindari konflik yang berlarutan

4.2. Upaya Terhadap Pelanggaran Dalam Aktivitas Pelayaran di Kawasan

pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mencegah kapal memasuki ke wilayah kepulauan Indonesia secara ilegal. berikut cara yang diberlakukan:

1. dilaksanakannya patroli secara berkala di lautan
2. mengejar dengan segera bagi pelanggaran yang terdeteksi
3. menyetop kapal dan memeriksanya apabila satu kapal melakukan pelanggaran atau tidak, dilanjutkan dengan membawanya ke pangkalan dan menyerahkannya ke lembaga yang memiliki hak jikalau ditemukan bahwa kapal terkait ternyata melakukan pelanggaran
namun ketika pengejaran, terdapat pula persyaratan yang wajib dipenuhi, persyaratannya ialah
 - a. pengejaran hanya diperbolehkan untuk diberlakukan tatkala si pengejar mengejar target yang dikejar yang berada di area yang boleh dikejar, dalam konteks ini, area tersebut merupakan wilayah lautan Indonesia
 - b. pengejaran wajiblah diberlakukan di lautan lepas dengan landasan kontinental bahwa si target telah melakukan pelanggaran yang semestinya tidak dilanggar di wilayah yang tidak memperbolehkan pelanggaran terkait.
 - c. pengejaran tidak boleh di lanjutkan pengejarannya ketika yang dikejar sudah masuk ke wilayah yang tidak bisa lagi dikejar oleh pengejar. dalam hal ini, area tersebut ialah negara asal si pengejar atau negara lain selain si pengejar atau pun yang dikejar..
 - d. Pengejaran hanya bisa diberlakukan oleh kapal yang memang fungsinya untuk mengejar ataupun kapal yang siap untuk dikejar balik (seperti kapal perang) ataupun kapal yang identitasnya jelas bahwa itu merupakan kapal milik pihak berwenang.

Terdapat banyak kejadian di Laut Indonesia, termasuk memancing secara

tidak sah dengan kapal asing yang peralatannya sangat maju, dan Pasukan Asing masih berusaha menyekat perairan Indonesia. Memancing ilegal yang tak diawasi dengan ketat akan membuat tidak akan pernahnya ditangkap dengan kawalan dan kekuatan yang tidak mencukupi. Namun, karena banyaknya kejadian di perairan Indonesia, kerusakan yang disebabkan oleh illegal fisher akan semakin menumpuk dan merusak biota laut di lautan Indonesia.

Menteri Perikanan dan Perikanan memfokuskan diri pada pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal sebagai salah satu institusi dan kebijakan pembuatan keputusan utama untuk pengelolaan dan pengembangan stok laut dan ikan. Salah satu cara bagi Menteri Perikanan untuk membenamkan kapal dengan bendera asing dan menempatkan kapal dalam hal melawan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia adalah langkah yang tepat perihal implikasi undang-undang.

Dalam putusannya untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan strategis kapal karam. Kebijakan ini membentuk satuan petugas dan pengumpulannya bertujuan untuk membasmi pelaut haram, juga dikenali sebagai satgas 115. yang juga ditubuhkan oleh keputusan presiden nomor 115 tahun 2015 untuk menghapuskan *illegal fisher*.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh pasukan petugas berikut dan memiliki tanggung jawab secara direct pada Presiden ialah: meluaskan dan memberlakukan operasi kepolisian guna membasmi illegal fisher dengan mengoptimalkan penggunaan personel dan alat operasi Menteri Kelautan & Perikanan, TNI AL, dan lainnya.

Penenggelaman kapal tanpa izin yang tidak memiliki dokumen yang valid atau tidak konsisten sesuai dengan Pasal 69 (1) dan (4) Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia. 45 tahun 2009,

Tentang Perikanan. Aturan dan regulasi lain yang digunakan sebagai dasar prosedur kapal karam adalah UU No. 15 Tahun 2011 tentang Nelayan, Perlindungan Perikanan, dan Kerusakan Wilayah Perikanan Republik Indonesia juga didasarkan pada penindakan sesuai hukum pada bidang lautan juga perikanan.

Penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia oleh nelayan asing dari negara jiran lain yang melakukan Penangkapan ikan dengan cara ilegal, seperti yang kerap diketemukan di batasan Indonesia-Filipina, adalah fakta bahwa banyak kapal asing menangkap ikan dengan cara yang beraneka ragam. Ada beberapa cara untuk mengatur strategi nelayan agar dapat menangkap ikan di lautan Indonesia, dan ikan diperdagangkan di luar Indonesia dengan untung yang banyak. Banyaknya Nelayan luar yang sering melakukan tindakan pencurian ikan secara illegal di wilayah Indonesia berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, serta Malaysia.

Proses perendaman perahu luar ialah suatu implikasi kebijakan dalam mengatasi kejahatan, yang juga bagian dari keputusan pemerintahan ialah semua keputusan yang dilaksanakan oleh undang-undang dan pegawai pemerintah dengan tujuan menegakkannya prinsip kemasyarakatan. keputusan diberlakukan atas dasar UU No. 45 di tahun 2009 yang merevisi sebelumnya oleh UU No. 31 Taun 2004 yang menjelaskan Perikanan, pada pasal 69 ayat (1).

SIMPULAN

Berdasarkan peneliti, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Aktivitas Pelayaran di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)**
Ketika tahun 2002, Keputusan Pemerintah Indonesia No 37/2002 menetapkan tiga jalur (ALKI), ALKI I, ALKI II dan ALKI III, yang memungkinkan kapal asing melewati

perairan Indonesia. Kapal asing dengan lebih dari tiga wilayah ALKI tidak boleh berlayar ke kanan atau ke kiri lebih dari 25 mil laut, tidak boleh berlayar dekat pantai atau daratan, tidak boleh mengancam atau menggunakan angkatan bersenjata, atau menggunakan kekuatan yang berbahaya. Laut Indonesia, permainan perang dan laut Indonesia tidak boleh bersentuhan langsung dengan orang atau orang banyak tanpa izin, tidak boleh langsung dipasang atau dijatuhkan, tidak boleh ikut menangkap ikan, dan semua alat tangkap harus dilengkapi. Pastikan operasi di pulau-pulau Indonesia sesuai dengan aturan Indonesia. Mematuhi aturan internasional untuk kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.Selatan.

2. **Upaya Terhadap Pelanggaran Dalam Aktivitas Pelayaran di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)**

Berdasarkan Hukum Internasional Pelanggaran yang dilakukan bentuknya menyerupai Penyelundupan senjata ilegal, penyelundupan narkoba, penyelundupan keimigrasian, dan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Kepulauan Indonesia (ALKI). Peraturan ditentukan oleh pemerintah yang jika tidak ditaati maka akan diberikan hukuman sesuai dengan apa yang dilanggar

UU berlaku bagi setiap individu, baik warga negara atau juga orang orang luar, instansi dalam negeri ataupun instansi asing, kapal penangkap lokal ataupun kapal penangkap luar negara.

Hukuman yang diberikan biasanya hanya dalam bentuk denda saja, dan juga melalui uang jaminan bagi kapal pelanggar yang melanggar di lautan Indonesia. yang kemudian akan pergi begitu saja tanpa ditididkan penjara

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 Untuk Penelitian dan Skripsi*. PT Gramedia.

<https://doi.org/717050941>

- Efritadewi, A., & Jefrizal, W. (2017). Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*, 4(2), 261–272.
- Putri, R., Apriliantini, R., & Sudagung, A. D. (2021). Efektivitas Kebijakan Luar Negeri Singapura Melalui Strategi Pertahanan Dalam Menghadapi Isu Terorisme, 3(1), 1–12.
- Sahid, A., Hamid, E. S., & Armawi, A. (2019). Dampak Implementasi Asas Cabotage dan Program Tol Laut Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 131.
<https://doi.org/10.22146/jkn.47766>
- Saragi, F. K., Mamahit, D. A., & Prasetyo. Tri Yoga Budi. (2018). Implementasi Pembangunan Tol Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Keamanan Maritim*, 4(1), 69–92.
- Setiyatmoko, A., Alam, T. M., & Manik, H. M. (2020). Efektifitas Teknologi Akustik Bawah Air Untuk Perairan Indonesia Terhadap Pelanggaran Kapal Selam Asing, 8, 229–243.
- Siregar, S. (2017). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. (F. Hutari, Ed.) (Edisi 1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wendy, S. (2020). Universitas bung hatta padang, IV(3), 1–11.